



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN SEKOLAH UNGGULAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**

Nomor : 28.7.1/UN32.15/KS/2025

Nomor : 100.3.7.1/55/35.07.022/2025

Pada hari ini Senin ,tanggal dua puluh delapan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (28-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUWADJI : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Penarukan Nomor 1 Kepanjen, kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Malang Nomor: 100.3.7.1/602/35.07.301/2025 tanggal 25 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HARDIKA : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang pendidikan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
3. bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Negeri Malang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor:074/26/35.07.022/2022 dan Nomor:2.6.102/UN32/KS/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Sinergi Pelaksanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sekolah Unggulan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk menyinergikan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di Kabupaten Malang melalui pengembangan sekolah unggulan yang religius, nasionalis, cerdas, dan kompetitif.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah Sekolah Unggulan jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Malang.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain sebagai berikut:
 - a. Studi Visibilitas Sekolah Unggulan;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah 4 (empat) tahun Sekolah Unggulan;
 - c. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
 - d. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - e. Pengembangan manajemen dan organisasi;
 - f. Evaluasi Program Sekolah Unggulan;

- g. Pendampingan Optimalisasi Kompetensi Seni, Olahraga, dan Teknologi coding, robotika, dan desain digital;
- h. Pengembangan Karakter Berbasis Religiusitas dan Kearifan Lokal
- i. Pentradisian Berbahasa Inggris;
- j. Pengembangan Kelembagaan Universitas; dan
- k. Manajemen Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Memperoleh layanan pendampingan, pelatihan, dan *workshop* dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh akses hasil pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA; dan
 - c. Memperoleh laporan hasil kegiatan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan anggaran sesuai pendanaan yang disepakati;
 - b. Menyediakan sekolah mitra, sarana, dan prasarana pendukung kegiatan;
 - c. Memfasilitasi kelancaran kegiatan di lapangan; dan
 - d. Melakukan supervisi dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Menerima pembayaran biaya program sesuai pendanaan yang telah disepakati melalui rekening resmi yang ditunjuk; dan
 - b. Mengakses data dan informasi relevan dari Dinas Pendidikan dan sekolah sasaran.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Menyusun perangkat, menyediakan narasumber, dan materi ajar untuk layanan pendampingan, pelatihan, dan *workshop*;
 - b. Memberikan rekomendasi penetapan sasaran sekolah unggulan berdasarkan hasil studi visibilitas;
 - c. Mendampingi implementasi Sekolah Unggulan; dan
 - d. Membuat dan mengirimkan laporan akademik dan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan sesuaipendanaan yang disepakati kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk kontrak swakelola tipe II.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan atau komunikasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Penarukan No. 1, Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur

Email : dispendik@malangkab.go.id

Telp : (0341) 393935

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5, Malang, 65145

Email : lp3@um.ac.id

Telp : (0341) 552167

Pasal 8
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, dan lain sebagainya maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dan segala akibat yang timbul dari keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ADENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan adendum setiap saat melalui persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan adendum tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
- (2) perjanjian kerja sama ini berakhir atau batal demi hukum dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat Kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

HARDIKA



PIHAK KESATU

SUWADI

